

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana mereka tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu manusia diciptakan saling berpasangan untuk melengkapi hidupnya dengan tujuan mencapai keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidaklah selalu bahagia seperti yang diinginkan, terkadang ada saja konflik atau sengketa dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat memicu kerusakan dalam kehidupan berumah tangga. Permasalahan dalam keluargapun beragam dari masalah yang terkecil sampai masalah besar.

Kehidupan berpasangan atau biasa disebut dengan perkawinan memiliki arti yang mendalam bagi kehidupan berumah tangga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 perkawinan pasal 1).<sup>1</sup> Perkawinan adalah ikatan yang didasarkan pada kehendak dan keinginan bebas calon suami istri yang mana diwujudkan dengan akad, kedua belah pihak telah merelakan dirinya masing-masing untuk dimiliki seutuhnya oleh calon pasangan

---

<sup>1</sup>Diedik Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Islam Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang, unissula pers, 2015, h. 36

masing- masing. keinginan hal tersebut benar-benar lahir dari diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Perkawinan memiliki tujuan membangun keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

Firnan Allah, (Ar-Rum : 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S.[21]:21)

Perkawinan juga akan melahirkan keturunan dari orang yang melaksanakan perkawinan, yaitu seorang anak yang akan menjadi pelanjut generasi manusia.<sup>2</sup> perkawinan menjadi salah satu kebutuhan manusia, manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan dan melahirkan keturunan yang mana nantinya akan menjadi generasi penerus dari setiap pasangan suami istri, dan menjadikan hidup mereka lebih sempurna sebagai makhluk Allah SWT.

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya atau sehidup semati oleh suami istri, dalam kehidupan perkawinan tersebut diwarnai dengan berbagai kebahagiaan dalam

---

<sup>2</sup> *ibid.*, h. 178

kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup> Namun tidak dapat dihindari bahwa kehidupan berkeluarga terkadang mengalami persengketaan atau pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan. Perselisihan yang terlalu sering terjadi dan tidak dapat dikontrol akan membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis kembali seperti awal pernikahan. Hal tersebut juga dapat merusak tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Islam memberikan jalan perceraian yang menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami isteri, jika ikatan tersebut tidak dapat dipertahankan.

*Al-Qur'an* memberikan gambaran dalam keluarga yang menunjukkan adanya permasalahan yang ada dalam keluarga dan dapat berujung pada perceraian. Permasalahan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>4</sup> *Al-Qur'an* mengingatkan bahwa agar perceraian sebaiknya tidak terjadi karena dampak dari perceraian bukan hanya kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai tetapi juga kepada anak-anak mereka, dan berdampak juga kepada keluarga kedua belah pihak. Dalam hal ini permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui proses peradilan maupun nonperadilan untuk menyelesaikannya.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 181

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 190

Ada beberapa pendapat mengenai arti tentang permasalahan, konflik/sengketa. Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa.

“Konflik dan sengketa merupakan dua konsep yang mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.”<sup>5</sup>

Dalam hubungan sosial bermasyarakat salah satunya adalah hubungan keluarga terkadang timbul permasalahan yang ada antara satu dengan yang lainnya. Dalam timbulnya permasalahan, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian sebuah masalah atau sengketa biasanya hukum menggunakan cara mediasi sebagai salah satu Alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan.<sup>6</sup> Sama halnya dalam PERMA No. 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi yang diselesaikan dengan bantuan mediator.<sup>7</sup> Mediator adalah seorang atau lebih yang ditunjuk oleh para pihak berperkara dalam rangka penyelesaian sengketa

---

<sup>5</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 11

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 12

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 8

dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.<sup>8</sup> mediator haruslah seorang yang mengerti atau ahli dalam perkara yang diperselisihkan sehingga mediator dapat memberikan solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh pihak yang berperkara.

Seperti yang telah diatur dalam PERMA RI No. 02 Tahun 2003 bahwa mediasi adalah bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi dalam pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (Het Herziniene Indlandsch Reglement) atau pasal 154 tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>9</sup>

PERMA No. 02 tahun 2003 kemudian diganti dengan PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, penggunaan mediasi oleh para pihak bersifat diwajibkan dengan segala akibat-akibat hukumnya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2), (3), dan serta (4), serta pasal 4. Jadi di Indonesia, mediasi wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengertian mediasi wajib hanya untuk menempuhnya bukan wajib menghasilkan kesepakatan.<sup>10</sup>

Mediasi diharapkan sebagai jalan penengah perkara yang paling tepat, karena mediasi merupakan salah satu prosedur yang wajib dilakukan

---

<sup>8</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, h. 336

<sup>9</sup>*Ibid.* h. 306

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi., *Opcit.*, h. 32

dalam proses beracara. Namun tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sebuah perkara masih sangat rendah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mediasi telah diatur dalam PERMA dengan sedemikian baiknya, akan tetapi jalan mediasi belum bisa memberikan hasil yang diinginkan oleh Pengadilan. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dalam karya ilmiah (skripsi) yang penulis susun, karena mediasi merupakan salah satu obat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh pihak tersebut, namun mediasi belum bisa menjadi obat utama dalam sebuah perkara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan pengkajian dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Perspektif *Maslahah* Tahun 2016 Pengadilan Agama Kota Semarang”**

Penyusun berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, sekaligus masyarakat dapat mengetahui jalan yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan. Agar tujuan dalam sebuah ikatan pernikahan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Serta dapat mengurangi angka perceraian dalam hubungan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Meninjau dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan sebelumnya, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* pada pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016?

### **C. Tujuan Penelitian Skripsi**

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.
2. Mengetahui *masalah* pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

#### D. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas pokok masalah, penulis akan menjelaskan istilah–istilah yang di pergunakan dalam judul skripsi ini, dengan harapan dapat diketahui suatu batasan – batasan yang jelas dalam judul ini. adapun istilah – istilah yang perlu dijelaskan adalah :

- Pelaksanaan : proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>11</sup>
- Mediasi : pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa industrial: penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.<sup>12</sup>
- perkara : apa yang diajukan oleh pihak ke Pengadilan baik itu ada persengketaan atau perselisihan maupun tidak ada sengketa atau perselisihan.<sup>13</sup>
- Pengadilan Agama : pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
- Perspektif : sudut pandang, pandangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 774

<sup>12</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, h. 336

<sup>13</sup> Affandi, *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang, Strata Press, 2009, h. 58

<sup>14</sup>*Op.cit.* departemen pendidikan nasional, h. 1062

- *Maslahah* : mengambil manfaat menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penulis ingin meneliti pelaksanaan dan pengaruh mediasi dalam penyelesaian suatu perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak dan mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan penyelesaian perkara menggunakan metode mediasi di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

## **E. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustakan.<sup>16</sup> Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang mengembangkan dan menginterpretasikan obyek sesuai yang terjadi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang mediasi di Pengadilan Agama kota Semarang tahun 2016.

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta, PT. Intermasa, 1997, h. 1143

<sup>16</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 157

<sup>17</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

## 2) Sumber Data

yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

### a) Data Primer

Data diperoleh dari sumber primer atau sumber pertama. Penyusun secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian yang dituliskan atau disusun.<sup>18</sup> Data penelitian langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara kepada hakim mediator dan penelitian secara langsung terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang.

### b) Data Sekunder

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen maupun Arsip, buku-buku yang merupakan sumber penggalian informasi yang berhubungan dengan obyek dan bahan rujukan yang diteliti. Data ini diperoleh dan melalui buku-buku, internet dan data yang diperoleh dari penelitian perkara yang selesai maupun gagal dengan mediasi.

---

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 74

### 3) Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan meneliti benda-benda tertulis seperti; buku, dokumen, peraturan-pertauran serta catatan lainnya.<sup>19</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut :

#### a. Dokumentasi :

Dokumen merupakan catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dapat dipahami dokumen pada dasarnya adalah rekaman yang bersifat tertulis atau film, isinya adalah peristiwa yang telah berlalu. Jadi dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. Pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki

---

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke-2, h. 93

keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam metode ini penyusun mengumpulkan dokumentasi dari data perkara perceraian yang mengikuti proses mediasi, data putusan hakim terhadap perkara perceraian yang berhasil menggunakan prosedur mediasi dan data tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA kota Semarang tahun 2016.

b. Wawancara :

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data. Khususnya tentang tingkat keberhasilan mediasi dan tata cara bermediasi yang dilakukan oleh hakim mediator terhadap pihak berperkara. Wawancara ini juga ingin mendalami hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

## **F. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Ke-2, Ar-Ruz Media, Jogjakarta, 2012, h. 226-227

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis akan menjelaskan sistematika penelitian menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.<sup>21</sup> Adapun kelima bab tersebut yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, penegasan istilah, metode penelitian, Analisis data, dan sistematika penulisan penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori dan kajian teorititis. Adapun kajian teori dalam bab 2 ini antara lain pengertian mediasi secara umum, dasar hukum mediasi, mekanisme mediasi secara umum. Mediasi di peradilan agama secara umum, sejarah mediasi di peradilan agama, wewenang dan mekanisme mediasi secara umum. Selanjutnya mengenai tinjauan *masalah* dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Bab III ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama kota Semarang yang diantaranya memaparkan tentang profil Pengadilan Agama

---

<sup>21</sup> DR.H. Diediek Supadie, MM, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Cet.2, Semarang, Unissula Press, 2017, h.20

Semarang. Selanjutnya berisi tentang pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama kota Semarang tahun 2016. Dan kemaslahatan dari mediasi tersebut menurut para hakim.

#### **BAB IV : ANALISIS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2016**

Bab ini menganalisis pelaksanaan mediasi di PA kota Semarang. Meliputi tata cara pelaksanaan mediasi, faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi, pendukung pelaksanaan mediasi, keefektifan dan keberhasilan proses mediasi dalam penyelesaian perkara di kota Semarang. Bab ini juga menganalisis tinjauan *masalah* tentang proses mediasi terhadap pihak berperkara yang melalui prosedur mediasi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang.